

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penggalian data kepada informan yang di anggap penulis dapat memberikan data-data yang diperlukan penulis.<sup>1</sup> Berkenaan dengan pendapat Ulama Kecamatan Bati-bati tentang anak diluar nikah yang masih diberi nafkah oleh ayah biologisnya.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yaitu suatu cara yang menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam struktur institusional hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penulis akan menggambarkan dan mencari permasalahan hasil dari wawancara dengan informan mengenai pendapat Ulama Kecamatan Bati-bati tentang anak diluar nikah yang diberi nafkah oleh ayah biologisnya.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Alasan peneliti menjadikan Kecamatan Bati-bati sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut memiliki beberapa tokoh

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*.(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

ulama yang mengetahui tentang hak nafkah anak diluar nikah bagi ayah yang jelas memiliki pemahaman terkait hal tersebut.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama yang berdomisili di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, baik yang terdata di Kementerian Agama atau MUI (Majelis Ulama Indonesia), Ulama yang mengetahui tentang fikih terutama fikih munakahat yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis.

Objek dalam penelitian ini adalah tentang pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis serta dengan alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **a) Data**

- a. Data Primer** yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini ialah beberapa tokoh ulama di Kecamatan Bati-Bati, berkaitan dengan hasil wawancara berupa pendapat terkait nafkah

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 51

anak diluar nikah. Berkaitan juga dengan identitas informan, serta alasan yang mendasari pendapat tersebut.

- b. Data Sekunder** yaitu data dari pihak lain atau data yang tidak secara langsung diperoleh dari subyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari teknik dokumentasi, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penting artinya dalam penelitian, mengingat data menjadi dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

##### **a) Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dengan kata lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.<sup>5</sup>

Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban oleh responden.<sup>6</sup>

#### **b) Dokumentasi**

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.<sup>7</sup> Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersimpan adalah berbentuk surat-surat, foto, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan mengumpulkan data-data atau arsip-arsip dari objek penelitian yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **a) Pengolahan Data**

##### **1) *Editing* (Pemeriksaan Data)**

---

<sup>5</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

<sup>6</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 216

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah diteliti terhadap beberapa tokoh ulama terhadap hasil di Kecamatan Bati-Bati.

## 2) *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>19</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian yaitu terhadap beberapa tokoh masyarakat didapat Kecamatan Bati-Bati.

## 3) *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* adalah kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan dijadikan sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

### b) Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan

---

<sup>8</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

<sup>9</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, kajian isi dan kuantitatif.<sup>10</sup> Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya analisis yang menggambarkan secara rinci keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>11</sup>

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas informan meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.
- b. Pendapat Ulama Kecamatan Bati-bati tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis.
- c. Alasan yang mendasari pendapat Ulama Kecamatan Bati-bati tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis.

---

<sup>10</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 245

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan yang dimaksud yaitu beberapa Ulama yang ada di Kecamatan Bati-bati, yang memenuhi salah satu dari beberapa kriteria diantaranya yaitu terdaftar di Kementerian Agama, terdaftar di MUI (Majelis Ulama Indonesia), pengajar di pondok pesantren.

## **F. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal kelapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Diluar Nikah Bagi Ayah Biologis”. Setelah desain proposal penelitian selesai penulis memasukkannya ke biro skripsi fakultas syariah pada bulan februari tahun 2021, setelah di masukkan ke biro skripsi kemudian di sidangkan dan akhirnya di terima pada bulan mei tahun 2021. Lalu penulis melakukan siding desain proposal penelitian pada tanggal 2 Desember 2021.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini penulis mengumpul data dengan wawancara langsung kepada informan ke lapangan sehingga diperoleh data yang diperlukan.

### **1. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan, editing dan interpretasi yang dituangkan

dalam laporan hasil penelitian selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

## 2. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka di konsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disajikan.